BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Kredit

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Dan jika kita mengamati sisi pendapatan bank, akan bisa kita temui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dengan pemberian kredit. Melalui memberian kredit, akan banyak usaha pembayaran nasabah melalui rekeningnya, demikian penyetoran-penyetoran lainnya.

Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang kredit, sebagai berikut :

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Menurut Teguh Padjo Muljono (2001:9) menyatakan bahwa :

"Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati".

Menurut Thomas Suyatno (2004:132) :

“Kredit Pensiunan adalah pemberian pinjaman kepada seseorang yang telah berakhir masa tugasnya di instansi tempat ia bekerja sebelumnya diantaranya PNS, pejabat Negara, tentara dan pegawai BUMN disertai dengan perjanjian antara bank dengan calon debitur bahwa pengembaliannya harus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan tujuan bank akan memperoleh keuntungan dari laba yang dihasilkan”.

Dari beberapa pengertian kredit tersebut diambil kesimpulan bahwa kredit yang diberikan suatu lembaga keuangan dalam hal ini menunjukan suatu bank akan memberikan kredit jika benar-benar si peminjam akan memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan kredit yang diterimanya sesusai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

2.1.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit haruslah ada unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit, unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2004:94) sebagai berikut :

1. Kepercayaan

 Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank atau non bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

 Adanya kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau kredit macet. Semakin panjang suatu jangka kredit maka semakin besar resikonya demikian juga sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank atau non bank, baik tidak sengaja.

5. Balas Jasa

 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank atau non bank.

2.1.3 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan. Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2002:96), antara lain :

1. Mencari Keuntungan

 Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank atau non bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank atau non bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

 Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal dana untuk Modal kerja. Dengan dana tersebut, maka debitur akan dapat pengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

 Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.1.4 Fungsi Kredit

Di samping tujuan kredit di atas, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi. Menurut Kasmir (2002:97) sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

 Maksudnya jika uang hanya disimpan saja, tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk Peningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Barang

 Dalam hal ini uang yang diedarkan atau disalurkan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

 Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

 Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

 Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

 Bagi penerima kredit tentu dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Apalagi bagi nasabah yang modalnya pas-pasan.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

 Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit yang diberikan untuk

membangun pabrik maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

 Dalam pinjaman internasional akan dapat meningkat, saling membutuhkan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Pemberi kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.

2.1.5 Jenis – Jenis kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis.

Secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut :

1. Dari segi kegunaan
 a. Kredit Investasi

 Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi untuk membangun pabrik atau membeli mesin – mesin. Dengan masa pemakainnya untuk suatu periode yang relatif lama.

 b. Kredit Modal Kerja

 Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

 a. Kredit produktif

 Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit produktif untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

 b. Kredit konsumtif

 Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit konsumtif untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

 c. Kredit Perdagangan

 Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dengan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

 a. Kredit jangka pendek

 Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contoh kredit jangka pendek adalah untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

 b. Kredit jangka menengah

 Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit jangka menengah adalah untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing dan sapi.

 c. Kredit jangka panjang

 Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet atau kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit rumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

 a. Kredit dengan jaminan

 Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Kredit

Dalam pemberian kredit terdapat prinsip dalam pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur. Menurut Kasmir (2000:107), yaitu :

1. *Character* (watak/kepribadian)

 "*character*" atau watak daripada calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit.

 Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.

2. *Capacity* (kemampuan)

 Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha daripada calon peminjam. Kemampuan ini sangatlah penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar

kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

3. *Capital* (modal)

 Asaz "*capital*" atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini ialah ke "likuidit"an daripada modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) ataukah sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya.

 Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis.

4. *Condition Of economy* (kondisi perekonomian)

 Asaz kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon peminjam dan bagimana prospeknya dimasa yang akan datang.

5. *Collateral* (Jaminan atau agunan)

 Ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

6. *Constraints*

 Constraints merupakan faktor hambatan berupa faktor -faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai 2 fungsi yaitu untuk membayar utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menuangkan/menjual jaminan tersebut, dan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang diberikan. Dalam arti biasanya bank tidak akan memberikan kredit lebih besar dari jumlah nilai jaminan yang diberikan tersebut, kecuali dalam hal-hal khusus dan atau program-program kredit khusus, misalnya karena kepercayaan bank terhadap seorang debitur telah sedemikian rupa besarnya berdasarkan pengalaman yang lalu yang telah berjalan lama dan sering, menunjukan hal-hal yang selalu baik.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

a. *Personality*

 Yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari - hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga

nasabah dapat digolongkan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam menggambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam -macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.7 Proses Pemberian Kredit

Proses pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari proses dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Adapun proses pemberian kredit menurut Kasmir (2002:111), yaitu :

1. Pengajuan berkas-berkas

 Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengakuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain :

 – Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
 – Maksud dan tujuan

 Apakah untuk memperbesar omset penjualan atas meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
 – Besarnya kredit dan jangka waktu

 Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) 3 tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank yang berpedoman terhadap

hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

- Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
- Jaminan kredit. Hal ini jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

 Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya pemohon kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

 Merupakan penyelidikan kpeda calon nasabah peminjam dengan langsung berhadpan dengan calo peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. On the spot

 Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau pinjaman. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

 Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada pemohon dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

 Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkam administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup adalah jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

 Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calin nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

 Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

 Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

Maka berdasarkan pernyataan di atas, proses realisasi pemberian kredit relative lama atau ditolak jika prosedur yang diberikan calon debitur belum lengkap begitupun sebaliknya jika prosedur yang diberikan calon debitur sudah lengkap maka kredit akan secepatnya diberikan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Undang-undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setalah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang telah ditetapkan.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam pemberian kredit hendaknya pihak bank memperhatikan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan yang menjadi standar penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan menggunakan analisis 6C Menurut Kasmir (2002:104), yaitu : *Character* (watak/kepribadian) bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus mempunyai reputasi yang baik. *Capacity* (kemampuan) pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha daripada calon peminjam, *Capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam, *Condition Of economy* (kondisi perekonomian) asaz kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon peminjam, *Collateral*

(Jaminan atau agunan) ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit, *Constraints* merupakan faktor hambatan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk lebih jelasnya penulis tuangkan kerangka pemikiran berikut ini :

Pemberian Kredit
1. Character 2. Capacity 3. Capital 4. Condition of economy 5. Collateral 6. Constraints (Kasmir, 2002:104)

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran